KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
NOMOR :
457/PL4.6.1/SK/2024
TENTANG

PERATURAN AKADEMIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Menimbang :
1. bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan standar nasional Pendidikan tinggi pada umumnya termasuk penyelenggaraan Pendidikan vokasi;
2. bahwa Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 001A/PL4.5/SK/2022, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pengembangan Politeknik Negeri Semarang, sehingga perlu dilakukan perubahan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan 2 perlu ditetapkan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Semarang yang baru dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Semarang.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang pemberian gelar dan penulisan gelar di Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbud;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor I75/O/1997 Tahun 1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 Tahun 2001 tentang pemberian gelar lulusan Perguruan Tinggi;
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/Kpt/2017 Tahun 2017 (Lampiran IV) tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi Program Vokasi Diploma III dan Sarjana Terapan;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tahun 2022.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat Politeknik Negeri Semarang tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA TIGA, SARJANA TERAPAN, MEGISTER TERAPAN, DOKTOR TERAPAN, PROGRAM PROFESI, DAN REKOGNISI PEMBELAJARAN MASA LAMPAU POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Semarang yang selanjutnya disebut Polines adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik Polines.
3. Direktur merupakan pemimpin Polines.
4. Ketua Jurusan adalah ketua jurusan di Polines.
5. Koordinator Program Studi adalah koordinator program studi di Polines.
6. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Polines.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen wali adalah pembimbing akademik mahasiswa Polines.

9. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi serta pranata teknik informasi di Polines.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar dalam satu program studi yang diselenggarakan oleh Polines.
11. Mahasiswa regular adalah peserta didik Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang diterima melalui seleksi nasional dan mandiri (non-RPL).
12. Laboratorium/bengkel/studio adalah tempat atau ruang yang dilengkapi dengan peralatan tertentu untuk kegiatan percobaan/praktik/praktikum mahasiswa Polines.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi Polines.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Kompensasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di luar jam kuliah sebagai sanksi atas ketidakhadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan terjadwal.
16. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi Polines.
17. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran selama 18 (delapan belas) minggu terdiri: 16 minggu efektif termasuk ujian tengah semester, dan 2 minggu ujian akhir.
18. Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
19. *Civitas academica* adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Polines.

20. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
21. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
22. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
23. RPL Tipe A adalah pengakuan capaian pembelajaran secara parsial untuk melanjutkan ke pendidikan formal.
24. RPL Transfer Kredit adalah skema RPL Tipe A melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya.
25. Uang Kuliah Tunggal atau selanjutnya disingkat sebagai UKT adalah biaya kuliah yang dibebankan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
26. *Project Based Learning* (PBL) merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek, problem, dan/atau produk sebagai media.
27. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Jurusan
28. PPKS dibentuk atas dasar Permendikbudsristek Nomor 30 Tahun 2021 yang berisi tentang kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi khususnya di Polines.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, dan SASARAN

Pasal 2
Maksud

Peraturan Akademik Polines selanjutnya disebut Peraturan Akademik dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, Program Profesi, dan Program RPL di Polines.

Pasal 3
Tujuan

Peraturan Akademik bertujuan:

(1) Menciptakan ketertiban, kelancaran, dan keberhasilan penyelenggaraan akademik di Polines.
(2) Meningkatkan mutu akademik di Polines.
(3) Membudayakan sikap disiplin dan perilaku profesional sebagai jati diri pendidikan di Polines.
(4) Menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi dan pendidikan nasional.

Pasal 4
Sasaran

Peraturan Akademik ini ditujukan kepada semua unsur penyelenggara pendidikan dan mahasiswa dengan sasaran:

(1) Terciptanya ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Polines.
(2) Terbentuknya pembelajaran yang bermutu.
(3) Terbentuknya sikap disiplin dan perilaku profesional.
(4) Tercapainya tujuan pendidikan tinggi vokasi.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

BAB III
MAHASISWA

Pasal 5
Penerimaan Mahasiswa Baru

(1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi nasional dan mandiri yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
(2) Pelantikan mahasiswa baru regular dilakukan dalam rapat terbuka senat.
(3) Jumlah mahasiswa baru yang diterima di Polines disesuaikan dengan kemampuan dan daya tampung masing-masing program studi.
(4) Persyaratan mahasiswa baru pindahan menjadi mahasiswa Polines diatur tersendiri.

Pasal 6
Persyaratan Calon Mahasiswa

(1) Calon mahasiswa reguler Program Diploma dan Program Sarjana Terapan yang akan diterima harus memenuhi persyaratan:
 a. Warga negara Indonesia;
 b. Warga negara asing mengikuti aturan yang berlaku secara nasional;
 c. Lulusan SMA, MA, SMK, atau Paket C;
 d. Ketentuan administrasi;
 e. Berumur maksimal 25 tahun saat pendaftaran;
 f. Persyaratan khusus untuk Program studi tertentu ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 g. Mahasiswa yang diterima non-regular diatur dengan keputusan Direktur.
(2) Calon mahasiswa Magister Terapan:
 a. Lulusan (berijazah) Sarjana Terapan, Sarjana (S1), dari perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri yang ijazahnya sudah disetarakan;
 b. Memenuhi ketentuan administrasi pendaftaran.
(3) Calon mahasiswa Doktor Terapan
 a. Lulusan (berijazah) Magister dan Magister Terapan, dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang ijazahnya sudah disetarakan;
 b. Memenuhi ketentuan administrasi pendaftaran.

(4) Calon mahasiswa Profesi
 a. Lulusan (berijazah) Sarjana atau Sarjana Terapan dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang ijazahnya sudah disetarakan;
 b. Memenuhi ketentuan administrasi pendaftaran.

(5) Calon mahasiswa RPL
 a. Lulusan (berijazah) Diploma tiga dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang ijazahnya sudah disetarakan;
 b. Memenuhi ketentuan administrasi pendaftaran.

Pasal 7

Surat Pernyataan

Mahasiswa harus menandatangani pernyataan yang berisi:

(1) Kesanggupan mengikuti pendidikan di Polines.
(2) Kesediaan membayar biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan.
(3) Kesediaan menerima segala keputusan Direktur terutama bila harus diberhentikan sesuai dengan Peraturan Akademik.
(4) Kesediaan tidak akan menuntut biaya yang telah dibayarkan bila diberhentikan dari Polines sesuai dengan Peraturan Akademik.
(5) Kesediaan menaati peraturan yang diberlakukan di Polines.

BAB IV
BIAYA PENDIDIKAN, REGISTRASI dan CUTI AKADEMIK

Pasal 8

Biaya Pendidikan

(1) Setiap mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan/uang kuliah tunggal (UKT) sesuai dengan ketentuan.
(2) Mahasiswa status cuti akademik tidak membayar biaya Pendidikan / UKT sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) Biaya pendidikan selain yang tertuang dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 9

Status Sebagai Mahasiswa

(1) Mahasiswa dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa apabila telah melakukan registrasi.
(2) Status cuti, perpanjangan, undur diri atau diberhentikan sebagai mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 10

Registrasi

(1) Setiap awal semester semua mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan registrasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan Direktur.
(2) Registrasi dilakukan dengan syarat berikut, yaitu:
 a. mahasiswa dinyatakan lulus seleksi masuk Polines atau lulus semester sebelumnya;
 b. telah dinyatakan bebas masalah;
 c. telah membayar biaya Pendidikan/UKT sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 8;
 d. persyaratan lain yang ditentukan.
(3) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi tidak terdaftar sebagai mahasiswa Polines yang dapat berakibat dicutikan atau diberhentikan.

Pasal 11

Cuti Akademik

(1) Cuti akademik adalah penghentian studi sementara, maksimal 2 (dua) kali selama masa studi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
(2) Mahasiswa dapat mengajukan atau dicutikan akademik dengan salah satu alasan berikut, yaitu :
 a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas untuk mengikuti pendidikan di Polines, berdasarkan surat keterangan dokter, rumah sakit, atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Melakukan kegiatan non-akademik dengan izin dari Polines untuk jangka waktu yang melebihi 152 (seratus lima puluh dua) jam kuliah dalam 1 (satu) semester, untuk program diploma, sarjana terapan, serta program RPL. 72 jam kuliah dalam 1 (satu) semester untuk program magister dan Doktor.

(4) Status cuti akademik ditetapkan langsung pada mahasiswa yang tidak hadir karena sakit, izin, dan tanpa izin dengan jumlah ketidakhadiran melebihi 152 (seratus lima puluh dua) jam (total setara 4 minggu) dalam 1 (satu) semester, untuk program diploma, sarjana terapan, dan RPL; 72 (tujuh puluh dua) jam kuliah dalam 1 (satu) semester untuk program magister dan doktor terapan.

(5) Mahasiswa semester I dan II tidak diperbolehkan mengajukan cuti.

BAB V
PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 12
Jenjang Pendidikan, Jurusan, dan Program Studi

(1) Polines adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi.

(2) Polines dapat menyelenggarakan Jenjang Pendidikan Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Pendidikan Profesi, Magister Terapan, Doktor Terapan, dan RPL.

(3) Polines mempunyai Jurusan Teknik Sipil, Jurusan Teknik Mesin, Jurusan Teknik Elektro, Jurusan Akuntansi, dan Jurusan Administrasi Bisnis.

(4) Polines dapat mengembangkan jurusan/program studi, sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 13
Program Pendidikan Kerja Sama

(1) Polines dapat menyelenggarakan program pendidikan bekerja sama dengan institusi dan atau industri baik dari dalam maupun luar negeri.

(2) Penyelenggaraan program pendidikan kerja sama diatur tersendiri dengan keputusan Direktur.

Pasal 14

Sistem dan Masa Pendidikan

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Polines diawali dengan kegiatan yang dapat berupa orientasi program studi dan pengenalan kampus (Wawasan Almamater), pengembangan spiritualitas mahasiswa, latihan dasar kedisiplinan, dan atau kegiatan awal lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.

(2) Bentuk Pembelajaran dapat berupa:
 a. kuliah;
 b. responsi dan tutorial;
 c. seminar;
 d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 f. pelatihan militer;
 g. pertukaran mahasiswa;
 h. magang;
 i. wirausaha; dan/atau
 j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
 k. Kuliah kerja lapangan dapat berupa kunjungan industri, *summer camp*, *winter camp dan* yang sejenisnya.
 l. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai peraturan yang berlaku

(3) Direktur menetapkan pedoman umum penyelenggaraan kuliah kerja lapangan, magang industri, dan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dan MBKM.

(4) Pendidikan Polines diselenggarakan dengan sistem paket semester.

(5) Polines dapat menyelenggarakan sistem pendidikan berupa: *credit transfer*, *joint degree, credit earning dan* atau *double degree* sesuai dengan kebutuhan.

(6) Masa tempuh kurikulum pada masing masing jenjang adalah sebagai berikut:
 a. Diploma Tiga selama 6 (enam) semester;
 b. Sarjana Terapan selama 8 (delapan) semester.
 c. Magister Terapan selama 4 (empat) semester.
 d. Doktor Terapan selama 6 (enam) semester
 e. RPL selama 3 (tiga) semester

(7) Tahun akademik adalah periode pendidikan yang terbagi dalam 2 (dua) semester yang setiap semester ditetapkan sebanyak 18 (delapanbelas) minggu.

(8) Beban studi mahasiswa dinyatakan dengan SKS sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk:
 a. Diploma Tiga minimal 108 (seratus delapan) sks,
 b. Sarjana Terapan minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks,
 c. Magister Terapan minimal 54 (lima puluh empat) sks,
 d. Doktor Terapan 6 (enam) semester.
 e. RPL minimal 44 (empat puluh empat) sks.

(9) Beban studi mahasiswa adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) jam tatap muka terjadwal per minggu.

(10) Masa studi (tidak termasuk masa cuti) maksimal sebagai berikut :
 a. paling lama 6 (enam) tahun untuk program Diploma Tiga ;
 b. paling lama 8 (delapan) tahun untuk program Sarjana Terapan
 c. paling lama 4 (empat) tahun untuk program Magister Terapan
 d. paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program Doktor Terapan;
 e. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program RPL.

Pasal 15

Kegiatan Kuliah

(1) Kegiatan kuliah dilaksanakan selama lima hari, mulai hari Senin sampai dengan Jumat.

(2) Ketentuan tentang jam kuliah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang berlaku.

(3) Pelaksanaan perkuliahan teori dilakukan secara tatap muka dan atau dengan kondisi tertentu dapat menggunakan daring atas izin tertulis Direktur.

(4) Kegiatan kuliah dan kegiatan akademik lainnya dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 16

Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

(1) Tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi adalah salah satu mata kuliah wajib, yang pelaksanaannya mengacu Buku Pedoman Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur.

(2) Pelaksanaan ujian dilakukan secara tatap muka dan atau dengan menggunakan media internet (*e-learning*) atau daring atas izin Direktur.

(3) Ketua Jurusan dapat mengundang pembimbing dan atau penguji dari kalangan praktisi/industri/akademisi yang berkompeten atas usul Kordinator Program Studi.

(4) Direktur menetapkan susunan tim pembimbing dan tim penguji sidang ujian berdasarkan usulan Ketua Jurusan.

BAB VI
EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 17

Penilaian Prestasi Akademik

(1) Prestasi akademik dinilai berdasarkan hasil proses belajar mengajar yang terdapat pada pasal 14 ayat 2 dan tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi.

(2) Proses belajar mengajar teori dan praktik dinilai berdasarkan:
 a. Aktivitas partisipasif
 b. Hasil proyek
 c. Kognitif pengetahuan kuis
 d. Kognitif pengetahuan tugas
 e. Kognitif pengetahuan ujian tengah semester (UTS)
 f. Kognitif pengetahuan ujian akhir semester (UAS)

(3) Untuk Mata Kuliah PBL, 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan komponen a dan atau b.

(4) Nilai akhir mata kuliah teori dapat diperoleh dari unsur a, c, d, e, dan f.

(5) Nilai akhir mata kuliah praktik diperoleh dari unsur a, b, c, dan d.

(6) Ujian tengah semester hanya mencakup sebagian materi pembelajaran mata kuliah teori pada semester berjalan dapat dilaksanakan secara bersamaan sesuai dengan kalender akademik atau secara mandiri oleh dosen pengampu mata kuliah masing-masing.

(7) Ujian akhir semester diselenggarakan untuk semua mata kuliah teori dengan mencakup seluruh materi pembelajaran pada semester tersebut selama 2 (dua) minggu dengan 1 (satu) hari 1 (satu) mata kuliah.

(8) Pembelajaran di luar kampus Polines seperti praktik industri, magang industri, program MBKM dinilai oleh pembimbing eksternal dan internal.

(9) Pengakuan SKS dan penilaian mata kuliah terkait program MBKM ditetapkan berdasarkan nilai dari penyelenggara MBKM dan atau hasil rekognisi dari Koordinator Program Studi berdasarkan aturan yang berlaku.

(10) Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dinilai berdasarkan hasil pembimbingan dan sidang ujian mahasiswa pada semester akhir.

(11) Untuk mata kuliah praktik (bengkel/laboratorium/lapangan/studio) tidak diselenggarakan ujian akhir semester.

(12) Ujian susulan diselenggarakan bagi mahasiswa yang berhalangan hadir karena sakit dan atau alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Ketua Jurusan.

(13) Ujian akhir semester diselenggarakan oleh panitia yang diangkat dengan keputusan Direktur atas usulan Ketua Jurusan.

(14) Etika ilmiah dan kehormatan *civitas academica* dijunjung tinggi dalam pembelajaran dan penilaian prestasi akademik.

Pasal 18

Sistem Penilaian

(1) Penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan metode penilaian acuan patokan.

(2) Nilai akhir mata kuliah dinyatakan dengan huruf: A, AB, B, BC, C, D dan E, dengan bobot nilai dan nilai angka yang bersesuaian adalah sebagai berikut.

Nilai Huruf	Bobot	Rentang Nilai Angka
A	4	≥ 85,00
AB	3,5	≥77,50 - <85,00
B	3	≥70,00 - <77,50
BC	2,5	≥62,50 - <70,00
C	2	≥55,00 - <62,50
D	1	≥40,00 - <55,00
E	0	< 40,00

Pasal 19

Metode Penilaian

(1) Penggunaan metode penilaian acuan patokan dimaksudkan untuk pengukuran capaian kompetensi yang dipersyaratkan dalam tiap mata kuliah.

(2) Penerapan metode penilaian acuan patokan didasarkan kegiatan pembelajaran berikut:
 a. Perilaku (*Attitude*)
 b. Penguasaan pengetahuan (*Knowlegde*)
 c. Ketrampilan/penerapan pengetahuan (*Skills*)

(3) Untuk kelas paralel maupun kelas tunggal dengan beberapa dosen pengampu mata kuliah yang sama harus diterapkan metode pembelajaran, bahan ajar, dan bahan uji yang sama.

(4) Perhitungan indeks prestasi semester (IPS) dilakukan hingga 2 (dua) angka di belakang koma dengan rumus:

$$IPS = \frac{\Sigma(\ Nilai\ Mata\ kuliah\ x\ SKS)}{\Sigma\ SKS}$$

Pasal 20

Ujian Ulang

(1) Mahasiswa yang memiliki nilai D dan atau E pada mata kuliah teori diwajibkan mengikuti ujian ulang pada semester bersangkutan.

(2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebanyak banyaknya 2 (dua) kali oleh dosen pengampu mata kuliah.

(3) Jika mahasiswa telah melaksanakan 2 (dua) kali ujian ulang oleh dosen pengampu mata kuliah menghasilkan nilai E, dapat dilakukan ujian ulang ke 3 (tiga) oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan.

(4) Ujian ulang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat memperbaiki nilai mata kuliah maksimal C.

Pasal 21

Evaluasi Kelulusan Semester

(1) Evaluasi kelulusan dilakukan setiap akhir semester.

(2) Hasil evaluasi kelulusan, mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi (KHS) yang disahkan oleh Dosen Wali dan Ketua Jurusan.

(3) Apabila pada tiap akhir semester terdapat mahasiswa yang mempunyai nilai D atau E pada mata kuliah teori, maka diberi kesempatan ujian ulang sebagaimana tersebut pada Pasal 20 untuk mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan. Jika setelah ujian ulang nilainya tetap E, maka mahasiswa diberhentikan atau dicutikan dari Polines.

(4) Pada akhir tahun akademik di setiap semester genap kecuali semester akhir diadakan evaluasi atas IPK yang telah diperoleh pada semester berjalan IPK harus ≥ 2,00, jika IPK < 2,00, mahasiswa diberhentikan dari Polines;

(5) Mahasiswa semester akhir yang mempunyai IPK < 2,00 diberi kesempatan untuk mengulang seluruh mata kuliah semester akhir pada tahun akademik berikutnya. Jika pada akhirnya IPK masih < 2,00, mahasiswa diberhentikan dari Polines dan tidak memperoleh status kelulusan.

(6) Nilai tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi tidak boleh kurang dari C. Mahasiswa yang mempunyai nilai tugas akhir kurang dari C diberi kesempatan untuk melakukan ujian ulang tugas akhir sampai masa studi berakhir.

(7) Jika pada akhirnya nilai tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi kurang dari C, mahasiswa diberhentikan dari Polines dan tidak memperoleh status kelulusan.

(8) Mahasiswa minimal mempunyai nilai C untuk mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Pasal 22

Ketentuan Kelulusan

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila:
 a. telah lulus semester I sampai dengan semester akhir dengan IPK ≥ 2,00, tidak memiliki nilai E;
 b. lulus sidang tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi, dan telah menyelesaikan revisi;
 c. mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dengan nilai minimal C;
 d. memiliki sertifikat bahasa Inggris dengan skor minimal yang ditetapkan dengan keputusan Direktur;
 e. telah mengikuti seluruh kegiatan awal mahasiswa baru dibuktikan dengan sertifikat;
 f. mempunyai minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi.

(2) Perhitungan IPK dilakukan hingga dua angka di belakang koma dengan rumus:

$$IPK = \frac{\Sigma(K.N)}{\Sigma K}$$

Keterangan: K adalah besarnya SKS mata kuliah,
N adalah nilai mata kuliah.

Pasal 23

Rapat Evaluasi dan Yudisium

(1) Rapat evaluasi adalah rapat dosen jurusan guna menilai capaian prestasi belajar mahasiswa sebelum penetapan kelulusan.

(2) Rapat yudisium adalah rapat dosen jurusan guna menetapkan kelulusan mahasiswa.

(3) Rapat evaluasi dan rapat yudisium dipimpin oleh Ketua/Sekretaris Jurusan atas nama Direktur.

(4) Jurusan wajib menyelenggarakan rapat evaluasi dan rapat yudisium sesuai dengan kalender akademik Polines dan atau Keputusan Direktur.

(5) Direktur menetapkan status kelulusan mahasiswa berdasarkan laporan rapat yudisium dari Ketua Jurusan.

Pasal 24

Evaluasi Akademik Mahasiswa

(1) Mahasiswa diberhentikan dari Polines apabila terdapat satu dari keadaan sebagai berikut
 a. IPK< 2,00 pada akhir tahun akademik di setiap semester;
 b. memiliki mata kuliah dengan nilai E setelah diadakan ujian ulang pada akhir semester;

(2) Mahasiswa dicutikan satu tahun dari Polines apabila terdapat satu dari keadaan sebagai berikut :
 a. memiliki mata kuliah dengan nilai E setelah diadakan ujian ulang pada akhir semester sesuai dengan pasal 20;
 b. memiliki mata kuliah dengan nilai E, seperti yang dimaksud pada pasal 17 ayat 8.

Pasal 25

Pemberian Ijazah

(1) Setelah berhasil lulus dengan menyelesaikan pendidikan selama masa studi, mahasiswa berhak mendapatkan Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

(2) Pemberian Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi, dan SKPI diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 26

Lulusan dan Wisuda

(1) Lulusan program pendidikan Polines berhak menyandang sebutan dan gelar sesuai dengan jenjangnya:
 a. Gelar Ahli Madya Terapan (A.Md.Tr.) untuk jenjang Diploma Tiga;
 b. Gelar Sarjana Terapan (S.Tr.), untuk jenjang Sarjana Terapan;

c. Gelar Magister Terapan (M.Tr.) untuk jenjang Magister Terapan;
d. Gelar Doktor Terapan (Dr.Tr.) untuk jenjang Doktor Terapan.
 Penulisan gelar a sampai d diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Sebutan Profesi untuk jenjang Pendidikan Profesi. Penulisan sebutan profesi mengikuti bidang keahliannya.

(2) Lulusan pendidikan Polines diberi Ijazah, Transkrip Akademik dan atau SKPI dalam suatu upacara wisuda Polines. Dalam kondisi khusus Ijazah, Transkrip Akademik dan atau SKPI dapat diberikan sebelum upacara wisuda dengan keputusan Direktur.
(3) Lulusan pendidikan Polines wajib mengikuti upacara wisuda.
(4) Penyelenggaraan dan persyaratan upacara wisuda diatur dengan surat keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
(5) Tata cara upacara wisuda diatur dan ditetapkan oleh Senat.
(6) Upacara wisuda lulusan pendidikan Polines diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam Rapat Terbuka Senat.

Pasal 27

Predikat Kelulusan

(1) Lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) bila:
 a. IPK lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program diploma dan sarjana terapan dan RPL;
 b. IPK lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk program magister terapan dan doktor terapan;
 c. Masa studi tanpa cuti tidak lebih dari 6 (enam) semester untuk program Diploma Tiga, 8 (delapan) semester untuk program Sarjana Terapan, 4 (empat) semester untuk program Magister Terapan, 6 (enam) semester untuk Program Doktor Terapan dan 3 (tiga) semester untuk RPL;
 d. Tidak ada nilai mata kuliah kurang dari B.
(2) Lulus sangat memuaskan bila:
 a. IPK lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program diploma tiga, sarjana terapan, dan RPL;

b. IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk program magister terapan dan doktor terapan;
c. Tidak ada nilai mata kuliah kurang dari C;
d. Masa studi tanpa cuti tidak lebih dari 6 (enam) semester untuk program Diploma Tiga, 8 (delapan) semester untuk program Sarjana Terapan, atau 6 (semester) program Doktor Terapan;
e. Tidak memenuhi predikat pujian (*cum laude*)

(3) Lulus memuaskan bila:
a. IPK lebih besar dari 2,75 (dua koma tujuh lima) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol), untuk program Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan RPL;
b. IPK lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program magister terapan dan Doktor Terapan;
c. Tidak memenuhi predikat sangat memuaskan.

BAB VII
DOSEN

Pasal 28
Tugas Dosen

Tugas dosen di bidang akademik meliputi hal-hal sebagai berikut :

(1) Merencanakan perkuliahan meliputi:
a. Membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
b. Menyusun kontrak perkuliahan.

(2) Melaksanakan perkuliahan meliputi:
a. Menyampaikan kontrak perkuliahan;
b. Mengajar di kelas, bengkel, laboratorium, dan atau studio sesuai dengan RPS;
c. Melaksanakan evaluasi pembelajaran;
d. Menggunakan media pembelajaran;
e. Mengisi catatan keterlambatan/ketidakhadiran dan kontrol kegiatan belajar mengajar pada saat perkuliahan;

f. Melaksanakan ujian teori/praktik sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;

g. Memasukkan nilai ke dalam sistem informasi sesuai dengan jadwal

(3) Membimbing penyusunan laporan magang/ tugas akhir/ skripsi/ tesis/disertasi dan atau karya ilmiah mahasiswa lainnya untuk kegiatan produktif, kreatif, dan inovatif atas nama Polines.

(4) Belajar sepanjang hayat meliputi studi lanjut, magang industri, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(5) Fasilitator, motivator, teladan dalam sikap, perilaku, dan profesionalisme.

Pasal 29

Tugas Dosen Wali

(1) Membimbing dan membantu dalam mengatasi permasalahan akademik mahasiswa sesuai dengan ketentuan.

(2) Memantau dan mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan semester atau akhir semester kepada Koordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan pemberhentian mahasiswa.

(3) Memeriksa laporan hasil studi mahasiswa tiap akhir semester dan menandatangani KHS beserta dokumen yang relevan sebelum melaporkan kepada Koordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan.

(4) Melaporkan hasil studi mahasiswa kepada Koordinator Program Studi dalam rapat evaluasi dan rapat yudisium.

(5) Menjalankan tugas yang lain sebagaimana diatur dalam pedoman dosen wali yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 30

Bimbingan Konseling serta Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual

(1) Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan dari ahli (psikolog) yang disediakan oleh Polines kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

(2) Bentuk pelayanan bimbingan dan konseling dapat berupa:
 a. konsultasi masalah pribadi
 b. konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik;
 c. bimbingan karier dan kewirausahaan mahasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih bidang kerja ,wirausaha serta karier yang sesuai;
 d. bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara berkelompok;
 e. konsultasi klinis.

(3) PPKS dalam bentuk:
 a. Kegiatan pencegahan dalam bentuk sosialisasi, membantu menciptakan rasa aman, nyaman di kampus;
 b. Penanganan kasus kekerasan seksual verbal maupun non-verbal, Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang terjadi di Polines;
 c. Pendokumentasian dan pemverifikasian laporan atau aduan dugaan kekerasan seksual yang diterima;
 d. Pemberian jaminan ketidakberulangan;
 e. Pendampingan dan konseling bagi korban.

BAB VIII
TATA TERTIB

Pasal 31

Organisasi Kelas

(1) Setiap kelas harus mempunyai organisasi kelas yang dipimpin oleh seorang Ketua Kelas.

(2) Ketua Kelas dipilih oleh mahasiswa kelas dengan masa bakti paling lama 2 (dua)semester berturut-turut.

(3) Ketua Kelas bertanggung jawab atas tersedianya daftar hadir dan terselenggaranya tugas-tugas lain yang berkenaan dengan kegiatan akademis di kelas masing-masing.

(4) Ketua Kelas bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan melalui dosen wali atas ketertiban kelasnya selama proses pembelajaran.

Pasal 32

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa wajib:

(1) Melaksanakan registrasi dan pembayaran biaya-biaya yang telah ditentukan pada tiap awal semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

(2) Menghadiri dan mengikuti kuliah sesuai dengan jadwal dan tepat waktu.

(3) Bersikap sopan dengan memperhatikan etika pergaulan terhadap pemimpin, dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa dan tamu kampus Polines.

(4) Mematuhi peraturan akademik dan peraturan jurusan masing-masing.

(5) Memelihara kebersihan dan ketertiban.

(6) Mematuhi peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

(7) Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Polines dari kerusakan dan kehilangan.

(8) Menjaga nama baik Polines.

(9) Mengikuti secara aktif minimal satu unit kegiatan mahasiswa selain Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Pasal 33

Hak Mahasiswa

Mahasiswa berhak:

(1) Memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau bukti sebagai mahasiswa aktif;

(2) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan Polines;

(3) Memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya, layanan bidang akademik dan non-akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
(4) Mengikuti program pembelajaran MBKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Polines;
(5) Memanfaatkan fasilitas Polines dalam rangka kelancaran pembelajaran;
(6) Mendapat bimbingan dari dosen pengampu mata kuliah dan pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
(7) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi;
(8) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan;
(9) Memanfaatkan sumber daya Polines melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
(10) Berperan serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Polines;

Pasal 34

Larangan Mahasiswa

Mahasiswa dilarang:

(1) Menggunakan dan atau mengaktifkan alat komunikasi elektronik (HP) dalam segala bentuk dan jenis apapun selama perkuliahan atau ujian berlangsung kecuali memperoleh izin dari dosen pengampu;
(2) Memakai sandal, sandal selop, sepatu sandal atau sepatu yang diinjak bagian belakangnya;
(3) Memakai pakaian yang tidak sopan (memakai kaos tanpa krah, celana /baju dengan model dirobek, memakai rok yang panjangnya tidak di bawah lutut, baju model ketat di dalam kampus;
(4) Makan, minum, bermain medsos dan game di laboratorium, studio, bengkel dan di dalam kelas;
(5) membuat keributan di area kampus;
(6) Merokok termasuk rokok elektrik di lingkungan kampus, kecuali di tempat tertentu yang diizinkan;

(7) Melakukan tindak kecurangan akademis (menyontek, menyuap, menyalin laporan praktik, menyalin tugas, bertanya langsung pada teman ketika sedang mengerjakan tes/ujian, tukar-menukar pekerjaan hasil ujian atau tugas dengan teman, dan lain sebagainya yang sejenis);

(8) Memakai anting-anting, bertindik, berambut gondrong bagi laki-laki (melewati krah atau menutup mata), dan bertato bagi laki-laki atau perempuan, serta mewarnai rambut dengan warna yang mencolok dan tidak natural;

(9) Melakukan tindak kekerasan fisik dan asusila;

(10) Melakukan provokasi, kekacauan dan huru-hara di kampus;

(11) Menggunakan sarana dan prasarana Polines untuk kepentingan pribadi tanpa izin pihak yang berwenang;

(12) Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala atribut Polines untuk kepentingan pribadi atau kelompok;

(13) Plagiasi;

(14) Perjokian;

(15) Membawa senjata tajam, senjata api, atau bahan peledak;

(16) Melakukan perjudian;

(17) Meminum minuman keras, menyalahgunakan obat-obat terlarang, dan narkotika;

(18) Menjadi anggota dan atau melakukan kegiatan dari organisasi yang dilarang oleh pemerintah RI serta menggunakan atributnya di lingkungan kampus;

(19) Melakukan dan atau mengikuti kegiatan politik praktis serta menggunakan atribut partai di lingkungan kampus;

(20) Melakukan tindak kejahatan kriminal, perundungan dan kekerasan seksual;

(21) Memalsukan dan menyalahgunakan tanda tangan dan surat-surat resmi, termasuk surat keterangan dokter.

Pasal 35

Ketidakhadiran yang Diizinkan

(1) Mahasiswa diizinkan tidak mengikuti kuliah, karena:
 a. Keperluan penting dan mendesak;
 b. Sakit;
 c. Bencana alam;
 d. Tugas dari Polines.

(2) Pengajuan izin ketidakhadiran diatur sebagai berikut:
 a. Izin untuk tidak mengikuti kuliah kurang dari 1 (satu) hari, diajukan kepada dosen pengampu;
 b. Izin untuk tidak mengikuti kuliah selama 1 (satu) hari, diajukan kepada Ketua Jurusan;
 c. Izin untuk tidak mengikuti kuliah lebih dari 1 (satu) hari, diajukan kepada Direktur atau Wakil Direktur yang ditunjuk dengan persetujuan Ketua Jurusan dan sepengetahuan dosen wali dan Koordinator Program Studi.

(3) Ketidakhadiran karena hal-hal yang tidak terduga/mendadak, maka dalam waktu 3 (tiga) hari setelah hadir kembali harus mengajukan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur dengan sepengetahuan orang tua/wali, Dosen Wali, Ketua Jurusan.

(4) Ketidakhadiran karena sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang harus segera diverifikasi oleh dokter Poliklinik Polines, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hadir kembali.

(5) Izin untuk tidak hadir kuliah di luar sakit selain karena tugas Polines, hanya diperbolehkan dalam 1 (satu) semester maksimal 38 jam setara 1 (satu) minggu perkuliahan. Selebihnya, dianggap tidak hadir kuliah tanpa izin (alpa). Pengecualian dapat diberikan jika ada rekomendasi khusus dari Direktur atas pertimbangan dari Ketua jurusan dan Koordinator Program studi dengan konsekuensi ditanggung mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 36

Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan dan Kompensasi

(1) Ketidakhadiran tanpa izin atau keterlambatan akan dicatat setiap hari dan diakumulasikan setiap minggu dalam satu semester, jika hasilnya melebihi batas tertentu diberi surat peringatan/panggilan dari pemimpin Polines, yaitu:

a. tidak hadir tanpa izin 16 (enam belas) jam atau setara 2 (dua) hari perkuliahan, mendapat surat peringatan pertama;
b. tidak hadir tanpa izin 24 (dua puluh empat) jam atau setara 3 (tiga) hari perkuliahan mendapat surat peringatan kedua;
c. tidak hadir tanpa izin 32 (tiga puluh dua) jam atau setara 4 (empat) hari perkuliahan mendapat surat peringatan ketiga;
d. tidak hadir tanpa izin ≥ 38 (tiga puluh delapan) jam atau setara 1 (satu) minggu perkuliahan diberhentikan dari Polines.

Status	Batas Ketidakhadiran
SP-1	16 (enambelas) jam atau setara 2 (dua) hari perkuliahan
SP-2	24 (dua puluh empat) jam atau setara 3 (tiga) hari perkuliahan
SP-3	32 (tiga puluh dua) jam atau setara 4 (empat) hari perkuliahan
Pemanggilan	38 (tiga puluh delapan) jam atau setara 1 (satu) minggu perkuliahan

(2) Ketidakhadiran atau keterlambatan hadir tanpa izin akan dikenakan sanksi kompensasi yaitu:

a. Keterlambatan/meninggalkan kuliah 5 (lima) menit sampai dengan 2 (dua) jam dikenai hukuman kompensasi 4 (empat) kalinya dan atau maksimal 4 (empat) jam;
b. Keterlambatan/meninggalkan kuliah lebih 2 (dua) jam sampai dengan 5 (lima) jam dikenai hukuman kompensasi 8 (delapan) jam;
c. Meninggalkan kuliah lebih dari 5 (lima) jam dalam sehari dikenai sanksi kompensasi 16 jam.

Peraturan di atas dapat ditabelkan seperti di bawah:

Ketidakhadiran	Kompensasi
< 2 Jam	4 kali
2 – 5 Jam	8 jam
> 5 jam	16 Jam

(3) Kompensasi dilakukan pada liburan akhir semester yang bersangkutan atau di luar jam perkuliahan resmi, dan diatur oleh Ketua Jurusan

(4) Kompensasi wajib dilaksanakan bentuk kerja fisik dan bentuk lain setelah kerja fisik, dilakukan pada semester yang bersangkutan atau di luar jam perkuliahan resmi, dan diatur oleh Ketua Jurusan.

(5) Kompensasi yang melebihi 76 (tujuh puluh enam) jam setara 2 (dua) minggu, kelebihaannya dapat diwujudkan dalam bentuk barang selain uang yang bermanfaat untuk pembelajaran. Misalnya: buku, komponen alat laboratorium dan sebagainya.

(6) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kompensasi sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi yang diatur oleh Ketua Jurusan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 37
Pelanggaran Akademik

(1) Pelanggaran Akademik Ringan :
 a. melakukan pelanggaran terhadap Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4);
 b. memenuhi Pasal 38 ayat (2) huruf a,b, c;

(2) Pelanggaran Akademik Sedang :
 a. melakukan pelanggaran terhadap Pasal 34 ayat (5) sampai dengan ayat (11);
 b. pengulangan atas pelanggaran akademik ringan yang mendapatkan peringatan tertulis.;

(3) Pelanggaran Akademik Berat :
 a. melakukan pelanggaran terhadap Pasal 34 ayat (12) sampai dengan ayat (20);
 b. pengulangan atas Pelanggaran Akademik Sedang;
 c. menerima 4 (empat) kali peringatan tertulis dalam satu semester;

d. jumlah ketidakhadiran karena alpa lebih besar atau sama dengan 38 (tiga puluh delapan) jam dalam satu semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

Sanksi Terhadap Pelanggaran Akademik

(1) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan:
 a. Peringatan lisan langsung oleh tenaga administrasi atau petugas keamanan berkaitan dengan ketertiban dan keamanan lingkungan kampus, dan bila dipandang perlu dapat dilaporkan kepada Ketua Jurusan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;
 b. Peringatan lisan langsung oleh dosen atau tenaga kependidikan bila berkaitan dengan pembelajaran dan atau berkaitan dengan ketertiban dan keamanan lingkungan kampus baik di dalam kelas dan di lingkungan kampus, dan bila dianggap perlu dapat dilaporkan kepada Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;
 c. Peringatan tertulis diberikan bila sudah mendapat peringatan lisan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester.

(2) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang adalah :
Pengurangan nilai atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya (dicutikan) oleh yang berwenang;

(3) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat adalah dicutikan selama 1 (satu) tahun atau diberhentikan sebagai mahasiswa Polines oleh Pemimpin Polines.

Pasal 39

Prosedur Penetapan Sanksi

(1) Prosedur penetapan sanksi, selain yang dikenakan secara lisan adalah pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus pelanggaran dan penetapan bukti pelanggaran baik kesaksian maupun bukti pelanggaran.
(2) Pengesahan bukti pelanggaran oleh para pihak yang berwenang.
(3) Penetapan sanksi oleh Ketua Jurusan yang bersifat pembinaan.
(4) Penetapan sanksi oleh Direktur yang bersifat pembinaan dan atau pemberhentian dari Polines.

(5) Pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas suatu kasus pelanggaran sebagaimana tercantum pada ayat (1) yang menyebabkan pelanggar terancam diberhentikan dari Polines dapat dilakukan oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh Direktur.

(6) Direktur menetapkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi sebagaimana dimaksud ayat (2).

(7) Jenis sanksi yang ditetapkan Direktur dapat berupa peringatan tertulis, dicutikan, atau pemberhentian dari Polines.

Pasal 40

Diberhentikan dari Polines

Mahasiswa dapat diberhentikan dari Polines bila :

(1) Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan pada Pasal 36.

(2) Menerima 4 (empat) kali peringatan tertulis selain peringatan ketidakhadiran kuliah dalam satu semester.

(3) Jumlah ketidakhadiran karena alpa lebih besar atau sama dengan 38 jam setara 1 (satu) minggu perkuliahan dalam satu semester.

(4) Jumlah ketidakhadiran melebihi 152 jam setara 4 (empat) minggu perkuliahan dalam satu semester akademik pada semester I dan II.

(5) Batas masa studi telah berakhir.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN dan KEHILANGAN

Pasal 41

Bahan, Peralatan, Sarana, dan Prasarana

(1) Mahasiswa, secara perseorangan dan atau kelompok, apabila menerima bahan dan atau peralatan rusak atau tidak lengkap, diharuskan melapor dengan segera kepada Pranata Laboran dan atau dosen yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Kepala Laboratorium/Koprodi.

(2) Mahasiswa, secara perseorangan dan atau kelompok, bertanggung jawab terhadap bahan dan atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.

(3) Mahasiswa, secara perseorangan dan atau kelompok, bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana yang dipergunakan.

(4) Mahasiswa yang merusakkan atau menghilangkan bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana yang digunakan, harus segera melapor kepada Pranata Laboran dan atau dosen yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Kepala Laboratorium/Koprodi.

(5) Yang berwenang menentukan kerusakan alat/mesin setelah digunakan praktik oleh mahasiswa adalah dosen pengampu praktik.

Pasal 42

Penggantian

Mahasiswa, secara perseorangan dan atau kelompok, yang merusakkan atau menghilangkan bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana, diharuskan mengganti bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana, yang dirusakkan/dihilangkan dengan spesifikasi yang sesuai atau setara.

BAB XI
KEGIATAN KOKURIKULER dan EKSTRAKURIKULER

Pasal 43

Sifat, Bidang, dan Pedoman Kegiatan

(1) Untuk menunjang kegiatan kokurikuler, mahasiswa Polines diwajibkan mengikuti kegiatan awal mahasiswa baru.

(2) Direktur menetapkan Buku Pedoman Kegiatan ekstrakurikuler Polines.

BAB XII
PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK

Pasal 44

Perubahan Peraturan Akademik

(1) Perubahan Peraturan Akademik diusulkan oleh Senat Komisi Pendidikan dan Pengajaran.

(2) Direktur menetapkan perubahan Peraturan Akademik Polines setelah mendapat persetujuan Senat.

(3) Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini diatur tersendiri.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 45

Pasal 14 ayat 8 (e) dan Pasal 18 ayat 2 mulai berlaku bagi mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 46

(1) Pada saat Peraturan Akademik Polines ini berlaku, Keputusan Direktur Polines Nomor 001A/PL4.5/SK/2022 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Polines, tanggal 21 Januari 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Akademik Polines berlaku bagi penyelenggaraan pendidikan , Program Diploma Tiga Program Sarjana Terapan, Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan, Program Profesi, dan RPL di lingkungan Polines.
(3) Peraturan Akademik Polines ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Direktur.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 Agustus 2024
Direktur,

Eni Dwi Wardihani
NIP 197409282000032001

Salinan disampaikan kepada yang terhormat :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
4. Ketua Senat Polines;
5. Para Wakil Direktur di Polines;
6. Para Ketua Jurusan di Polines;
7. Para Kepala Pusat di Polines;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Polines;
9. Para Kepala Bagian di Polines.